



P U T U S A N

NOMOR 169/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rince Yosua Dwi Kasandra Alias Kicuk Bin Yafet Sudiyanto;

Tempat lahir : Wonogiri;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 008 Dsn. Sawahan Ds. Sedayu Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Jawa Tengah;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 169/PID.SUS/2021/PT SBY . tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct tanggal 26 Januari 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan tertanggal 07 Desember 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM – 65 /PCTAN/11/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di toko Alfamart depan POM bensin di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf” sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),*Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 09.00 wib, sdr. Wikka Hanjaya bertemu dengan sdri. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu sdr. Wikka Hanjaya meminta sdri. Sabita Salsabila

Halaman 2 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atsilanaura untuk dicarikan pil double L, selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsap “ Enek Ora” (ada nggak), selanjutnya Terdakwa menjawab “Enek” (ada), selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura video call dengan Terdakwa untuk menanyakan terkait pil Eximer yang dipesan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura sepakat untuk bertemu di Alfamart di depan POM Bensin Kecamatan punung untuk transaksi Pil Eximer warna kuning berlogo “mf”, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu Terdakwa menyerahkan sebungkus rokok yangmana dalam bungkus rokok tersebut berisi 50(lima puluh) butir pil Eximer warna Kuning berlogo “mf” yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dan sebaliknya sdr. Wikka Hanjaya menyerahkan uang pembelian pil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari jum,at tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Henry Anggoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Sawahan Rt 001 Rw 008, Desa Sedayu, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, yangmana dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario no Pol. AD 2126 YH warna Hitam Pink dengan Noka MH1JF1219K077005 dan Nosin JF12E1076942, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari sdr. Wikka Hanjaya berupa Pil Eximer warna kuning berlogo “mf”, kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8513/NOF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17435/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas berkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;

Halaman 3 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nunuk Irawati, S.si., Apt, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli tanggal 09 Nopember 2020, bahwa Pil Eximer warna kuning berlogo “ mf”, sesuai dengan keterangan BPOM RI Cabang Surabaya obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai kemasan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan karena dalam kemasan atau bungkus obat tidak mencantumkan nama/merk produk untuk mengetahui/meng identifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari pengguna produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara penggunaan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kadaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut *tidak memiliki ijin edar* serta obat tersebut termasuk golongan obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporannya sendiri dibanding obat keras lainnya, dan yang boleh memperjual belikan obat tersebut adalah Apotek dan dengan disyarati resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di toko Alfamart depan POM bensin di Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf" sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dengan harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 09.00 wib, sdr. Wikka Hanjaya bertemu dengan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu sdr. Wikka Hanjaya meminta sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura untuk dicarikan pil double L, selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsap " Enek Ora" (ada nggak), selanjutnya Terdakwa menjawab "Enek" (ada), selanjutnya sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura video call dengan Terdakwa untuk menanyakan terkait pil Eximer yang dipesan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura sepakat untuk bertemu di Alfamart di depan POM Bensin Kecamatan Punung untuk transaksi Pil Eximer warna kuning berlogo "mf", setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Wikka Hanjaya dan sdr. Sabita Salsabila Atsilanaura lalu menyerahkan sebungkus rokok yangmana dalam bungkus rokok tersebut berisi sebanyak 50(lima puluh) butir pil Eximer warna Kuning berlogo "mf" yang dikemas dalam plastik putih kepada sdr. Wikka Hanjaya dan sebaliknya sdr. Wikka Hanjaya menyerahkan uang pembelian pil tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari jum,at tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 13.00 wib, saksi Henry Anggoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Sawahan Rt 001 Rw 008, Desa Sedayu, Kec. Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, yangmana dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario no Pol. AD 2126 YH warna Hitam Pink



dengan Noka MH1JF1219K077005 dan Nosin JF12E1076942, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pacitan untuk diproses secara hukum;

- Bahwa barang bukti yang telah disita dari sdr. Wikka Hanjaya berupa Pil Eximer warna kuning berlogo "mf", kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 8513/NOF/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang diperiksa oleh sdr. Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, dkk didapat kesimpulan barang bukti nomor : 17435/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) tersebut dalam berkas berkara adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obar Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nunuk Irawati, S.Si., Apt, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli tanggal 09 Nopember 2020, bahwa Pil Eximer warna kuning berlogo " mf", sesuai dengan keterangan BPOM RI Cabang Surabaya obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai kemasan obat *tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan* karena dalam kemasan atau bungkus obat tidak mencantumkan nama/merk produk untuk mengetahui/mengidentifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari pengguna produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara penggunaan produk secara benar, nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kadaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut tidak memiliki ijin edar serta obat tersebut termasuk golongan obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporannya sendiri dibanding obat keras lainnya, dan yang boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjual belikan obat tersebut adalah Apotek dan dengan disyarati resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pacitan No.Reg.Perkara : PDM-65/PCTAN/11/2020, tertanggal 18 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als KICUK Bin YAFET SUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als KICUK Bin YAFET SUDIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) butir pil warna kuning jenis Excimer berlogo "mf", **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942. Dan
 - 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil "082136469104; **Dirampas untuk negara.**

Halaman 7 Putusan Nomor 169/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINCE YOSUA DWI KASANDRA Als KICUK Bin YAFET SUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) butir pil warna kuning jenis Excimer berlogo mf;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario dengan No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Vario No.Pol.: AD-2126-YH warna Hitam Pink dengan Noka. : MH1JF12197K077005 dan Nosin. : JF12E1076942;
- 1 (satu) unit HP merek XIAOMI warna Biru Putih dengan No. Panggil “082136469104;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct ;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pacitan menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2021 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 29 Januari 2021
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pacitan menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Januari 2021 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya tidak memuat hal-hal yang baru dan bersifat pengulangan terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat dan komprehensif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 26 Januari 2021 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



kepadanya dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 26 Desember 2020 Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pct tanggal 26 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **24 Maret 2021**, oleh **H. HIDAYAT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutrisni, S.H** dan **H. Budi Susilo, S.H., M.H., Sutrisni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariadi, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

SUTRISNI, S.H.

ttd

H. HIDAYAT, S.H.

ttd

H. BUDI SUSILO, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

ttd

HARIADI, S.H.